

PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN  
2025

KPT KPU KOTA PADANG NO 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 117/PP.05.1-BA/1371/2025 Tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Triwulan Keempat Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Triwulan Keempat Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Triwulan Keempat Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
  - Lamp.: 1 hlm